



P U T U S A N
Nomor 10/Pid.B/2022/PN Kfm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Inosius Sanbein Alias Ino;
2. Tempat lahir : Oekolo;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/15 Juni 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Oekolo, RT 008/RW 003, Desa Humusu Oekolo, Kecamatan Insana Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Inosius Sanbein Alias Ino ditangkap pada tanggal 24 Oktober 2021;

Terdakwa Inosius Sanbein Alias Ino ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 23 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Paulo Chrisanto, S.H., Advokat/Pengacara pada kantor Pos Bantuan Hukum Advokasi Indonesia, yang beralamat di Jalan Soekarno Nomor 4 Atambua, Kabupaten Belu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 11/SKK.Pid/III/2022, tanggal 16 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu dibawah register Nomor: 22/LGS.SRT.KHS/III/2022/PN Kfm, tanggal 17 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 10/Pid.B/2022/PN Kfm, tanggal 8 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 10/Pid.B/2022/PN Kfm, tanggal 8 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa INOSIUS SANBEIN bersalah melakukan Tindak Pidana "Turut serta dalam perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian" sebagaimana di maksud dalam pasal 303 Ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang termuat dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan di kurangi masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti :
 - a. 2 (dua) buah buku rekapan judi online warna biru
 - b. 1 (satu) buah buku rekapan judi online
 - c. 1 (satu) unit handphone OPPO warna biru
 - d. 1 (satu) unit handphone OPPO warna hitam
 - e. 1 (satu) unit handphone nokia warna biru
 - f. 8 (delapan) nota rekapan judi online
 - g. 1 (satu) buah buku tabungan BRI a.n MERCIANA SANBEIN dengan nomor rekening 466701010179538
 - h. 1 (satu) buah kartu ATM dengan nomor 6013 0130 9256 1138
 - i. 1 (satu) buah heker warna hitam
 - j. 1 (satu) buah bolpoin

Di rampas untuk dimusnahkan

k. Uang pecahan :

- Pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar
- Pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar
- Pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar
- Pecahan Rp.2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar

Di rampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yakni:

1. Menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian" sebagaimana di maksud dalam dakwaan kesatu Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara yang ringan-ringannya bagi terdakwa;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Atau, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa INOSIUS SANBEIN alias INO (selanjutnya dalam dakwaan di sebut terdakwa) pada Hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 WITA atau setidak-tidaknya pada Tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Oekolo RT/RW 008/003, Desa Humusu Oekolo, Kecamatan Insana Utara, Kabupaten TTU atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Kfm



memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencairan, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa yang membuat dan mendaftarkan akun judi online tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang berupa kupon putih / togel pada bulan September 2021 di halaman web joinindolottery88.com dengan nama akun AMELIA02 dan password 1AMELIA12 yang dibuat dan didaftarkan sejak bulan September 2021 menggunakan rekening BRI dengan nomor 466701010179538 atas nama MERCIANA SANBEIN.
- Bahwa kemudian terdakwa meminta kepada pengecer bernama Paskalis Alen (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk menjual kupon ke masyarakat dengan nilai uang sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah), sedangkan Paskalis Alen menjual kupon tersebut kepada pemasang dengan harga Rp.1.250 (seribu dua ratus lima puluh rupiah). Sehingga Paskalis Alen memperoleh keuntungan sebesar Rp.250 (dua ratus lima puluh rupiah) dan terdakwa memperoleh Rp.1000 (seribu rupiah) dari harga jual kupon tersebut.
- Bahwa sebagai pemilik akun judi online terdakwa menerima angka yang telah diisi oleh pemain/pemasang melalui Paskalis Alen dan terdakwa menyalin angka tersebut dan dikirimkan ke halaman web joinindolottery88.com dengan pasaran Singapore, Sydney, Hongkong dan apabila ada yang memenangkan angka judi online tersebut maka terdakwa menarik uang yang masuk secara otomatis ke rekening BRI dengan nomor 466701010179538 atas nama MERCIANA SANBEIN kemudian menariknya dan dibayarkan kepada pemenang angka yang keluar.
- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan dari para pemasang atau pembeli kupon putih / togel pada saat angka dari para pemasang keluar pada aplikasi judi online tersebut, adapun keuntungan terdakwa bervariasi yaitu berdasarkan perkalian dari angka yang dipasang oleh pemasang yakni ketika 2 (dua) angka yang keluar maka terdakwa melakukan pemotongan sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka maka dipotong sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan jika 4 (empat) angka maka dipotong sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) dan karena keuntungan yang di dapat oleh terdakwa sangat di rasakan terdakwa sangat membantu kebutuhan rumah tangga terdakwa sehingga terdakwa mulai menjalankan kupon Judi Online tanpa izin ini untuk sebagai mata pencarian selain bekerja sebagai petani ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan permainan judi online dengan di bantu oleh Paskalis Alen telah di ketahui oleh pihak yang berwajib sehingga pada tanggal 24 Oktober 2021 saat Paskalis Alen menerima buku nota dan bolpoin dari terdakwa untuk mencari orang yang akan memasang angka dan orang-orang telah memasang angka pada Paskalis Alen adalah FETO ALFRID, IGER dan GORIS dengan harga 1 (satu) lembar kupon sebesar Rp.1.250 (seribu dua ratus lima puluh rupiah). Kemudian Paskalis Alen selaku pengecer mengisi pada buku nota dan menyerahkan 1 (satu) lembar kepada orang yang memasang angka tersebut serta orang yang memasang angka tersebut menyerahkan uang taruhannya sesuai dengan jumlah yang dipasang dengan total uang hasil penjualannya adalah sebesar Rp. 581.000 (lima ratus delapan satu ribu rupiah).
- Bahwa masih dengan tanggal 24 Oktober 2021 setelah Paskalis Alen selaku pengecer kembali mengumpulkan uang dari pemasang dan membawa arsip serta uang pemasang ke rumah terdakwa untuk merekap angka judi online bersama terdakwa saat itu terjadi penangkapan kepada terdakwa dan Paskalis Alen oleh Kadek Andi Sujarwo bersama Tim Buser Polres TTU dan mengamankan terdakwa serta Paskalis Alen selaku pengecer dengan barang bukti berupa :

1. 2 (dua) buah buku rekapan judi online warna biru
2. 1 (satu) buah buku rekapan judi online
3. 1 (satu) unit handphone OPPO warna biru
4. 1 (satu) unit handphone OPPO warna hitam
5. 1 (satu) unit handphone nokia warna biru
6. 8 (delapan) nota rekapan judi online
7. 1 (satu) buah buku tabungan BRI a.n MERCIANA SANBEIN dengan nomor rekening 466701010179538
8. 1 (satu) buah kartu ATM dengan nomor 6013 0130 9256 1138
9. Uang pecahan :
 - Pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar
 - Pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar
 - Pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan dari para pemasang atau pembeli kupon putih / togel yang di dapat oleh terdakwa pada saat angka dari para pemasang keluar pada aplikasi judi online tersebut bervariasi yaitu berdasarkan perkalian dari angka yang dipasang oleh pemasang yakni ketika 2 (dua) angka yang keluar maka terdakwa melakukan pemotongan sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka maka dipotong sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan jika 4 (empat) angka maka dipotong sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah)
- Bahwa selanjutnya perbuatan terdakwa dan Paskalis Alen yang menawarkan permainan judi kepada masyarakat di ketahui oleh Pihak yang berwajib di mana pada tanggal 24 Oktober 2021, saat Paskalis Alen membawa buku nota yang telah terisi angka dari pemasang dan juga uang taruhan dari beberapa pemasang yang angka pemasang ada dalam buku nota dengan jumlah uang sebesar Rp. 581.000 (lima ratus delapan satu ribu rupiah) yang akan di setor Paskalis Alen kepada terdakwa
- Bahwa setelah Paskalis Alen tiba rumah terdakwa dan sementara merekap angka judi online bersama terdakwa dan saat itu dilakukan penangkapan oleh kadek Andi Sujarwo, S.H bersama Tim Buser Polres TTU dan mengamankan terdakwa dan Paskalis Alen selaku pengecer dengan barang bukti berupa :

1. 2 (dua) buah buku rekapan judi online warna biru
2. 1 (satu) buah buku rekapan judi online
3. 1 (satu) unit handphone OPPO warna biru
4. 1 (satu) unit handphone OPPO warna hitam
5. 1 (satu) unit handphone nokia warna biru
6. 8 (delapan) nota rekapan judi online
7. 1 (satu) buah buku tabungan BRI a.n MERCIANA SANBEIN dengan nomor rekening 466701010179538
8. 1 (satu) buah kartu ATM dengan nomor 6013 0130 9256 1138
9. Uang pecahan :
 - Pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar
 - Pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar
 - Pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar
- Pecahan Rp.2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar

10.1 (satu) buah hektar warna hitam

11.1 (satu) buah bolpoin

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa INOSIUS SANBEIN alias INO (selanjutnya dalam dakwaan di sebut terdakwa) pada Hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 WITA atau setidak-tidaknya pada Tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Oekolo RT/RW 008/003, Desa Humusu Oekolo, Kecamatan Insana Utara, Kabupaten TTU atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan dan yang turut sert melakukan menggunakan kesempatan main judi yang di adakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 (tanpa mendapat ijin)* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal bulan September 2021 terdakwa berniat mengikuti permainan judi secara online lalu terdakwa membuat dan mendaftarkan akun judi online berupa kupon putih / togel di halaman web joinindolottery88.com dengan nama akun AMELIA02 dan password 1AMELIA12 dengan menggunakan rekening BRI dengan nomor 466701010179538 atas nama MERCIANA SANBEIN untuk mengirimkan saldo dan juga untuk menerima uang apabila terdakwa menang dalam memasang angka pada kupon putih atau togel online;
- Bahwa setelah terdakwa mendaftar untuk mengikuti permainan judi kupon Putih secara online terdakwa mulai memasang angka pada akun tersebut dan memasukan uang pada rekening BRI agar uang tersebut dapat di tarikoleh perusahaan Judi Online yang di ikuti oleh terdakwa dan terdakwa mulai menunggu waktu untuk melihat angka yang keluar pada situs judi online yang di ikuti oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa setelah mendaftar akun judi online tanpa ijin dan mulai ikut bertaruh dengan memasang angka dengan harapan akan keluar

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Kfm



angka yang di pasang oleh terdakwa dan terdakwa yang mulai memasang angka pada permainan judi online tanpa ijin terdakwa mulai menawarkan kepada Paskalis Alen (terdakwa dalam berkas terpisah) dan paskalis Alen juga mulai ikut memasang angka pada akun kupon putih milik terdakwa;

- Bahwa setelah Paskalis Alen mulai ikut bermain judi memasang angka pada akun terdakwa lalu terdakwa mengajak Paskalis Alen untuk membuka kesempatan kepada masyarakat untuk ikut bermain judi Kupon Putih lewat akun online milik terdakwa hingga pada tanggal 24 Oktober 2021 terdakwa bersama Paskalis Alen di tangkap oleh Tim Buser Polres Timor tengah Uara saat sedang merekap angka dari pemasang dan juga angka dari terdakwa dan paskalis Alen;
- Bahwa terdakwa dan Paskalis Alen ditangkap Oleh Tim Buser Polres TTU di temukan barang bukti berupa :

1. 2 (dua) buah buku rekapan judi online warna biru
2. 1 (satu) buah buku rekapan judi online
3. 1 (satu) unit handphone OPPO warna biru
4. 1 (satu) unit handphone OPPO warna hitam
5. 1 (satu) unit handphone nokia warna biru
6. 8 (delapan) nota rekapan judi online
7. 1 (satu) buah buku tabungan BRI a.n MERCIANA SANBEIN dengan nomor rekening 466701010179538
8. 1 (satu) buah kartu ATM dengan nomor 6013 0130 9256 1138
9. Uang pecahan :
 - Pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar
 - Pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar
 - Pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar
 - Pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar
 - Pecahan Rp.2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar
10. 1 (satu) buah hektar warna hitam
11. 1 (satu) buah bolpoin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Marselinus Talue Alias Marsel, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah menjalani pemeriksaan di kepolisian terkait masalah Perjudian dan keterangan yang Saksi berikan semuanya benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah Terdakwa menggunakan akun Perjudian Onlinenya untuk menjual Kupon Putih tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa masalah tersebut digelar dirumah Terdakwa yang berlamat di Oekolo, RT 008/RW 003, Desa Humusu Oekolo, Kec. Insana Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah tersebut karena Saksi menyaksikan pada waktu Terdakwa bersama Saksi Paskalis Alen ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa kronologisnya pada waktu itu Saksi berada di kios untuk membeli rokok, lalu Saksi dihipir oleh seorang Anggota Buser yang bernama Geri Taslulu dan menanyakan kepada Saksi dimana rumah Terdakwa setelah itu Saksi bersama Saksi Rafael Randi Faot dan Saksi Yohanes Fernando Usboko langsung mengantarkan Anggota Polisi tersebut kerumah Terdakwa;
- Bahwa sampai dirumah Terdakwa Saksi bersama Saksi Rafael Randi Faot dan Saksi Yohanes Fernando Usboko menunggu di Mobil lalu Petugas Kepolisian masuk kerumah Terdakwa dan ketika keluar Saksi melihat Petugas Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi Paskalis Alen;
- Bahwa Saksi juga pernah memasang Kupon Putih sebanyak 8 (Delapan) kali pada hari dan tanggal Saksi sudah lupa pada bulan Agustus tahun 2021;
- Bahwa Saksi mengikuti Judi online dari Negara Singapore batas Pemasang memasang judi Online tersebut pada Pukul 18.00 Wita angka Pemenang akan diumumkan pada Pukul 19.00 Wita;

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memasang senilai Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) untuk lima angka masing-masing pada dua angka;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjual Kupon melalui teman Saksi yaitu Saksi Rafael Randi Faot dan Saksi Yohanes Fernando Usboko;
- Bahwa cara Saksi memasang Perjudian online jenis kupon putih yaitu Saksi menuliskan angka berupa dua angka pada kupon berupa kertas putih kosong ada tabel lalu menitipkan melalui teman dengan sejumlah uang sesuai pilihan angka untuk mengantarkan kepada Terdakwa, batas mengantar Kupon putih kepada Terdakwa Pukul 18.00 Wita, angka yang keluar sebagai pemenang akan diumumkan Pada Pukul 19.00 wita, Saksi akan mengetahui angka yang keluar sebagai pemenang melalui Facebook;
- Bahwa cara bermain judi online tersebut yaitu Terdakwa memberikan hadiah uang kepada pemasang yang menang, dimana jika Pemasang memasang 2 (dua) angka dikalikan uang senilai RP1.000,00 (Seribu Rupiah) dan angka tersebut keluar Terdakwa membayarnya kepada Pemasang uang Senilai Rp90.000,00 (Sembilan Puluh Ribu Rupiah), sedangkan apabila Pemasang memasang 3 (tiga) buah angka dikalikan Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) dan angka tersebut keluar Terdakwa membayar kepada Pemasang tersebut senilai Rp900.000,00 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) selain itu jika Pemasang memasang 4 (Empat) buah angka dikalikan Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) dan angka tersebut keluar Terdakwa membayar kepada Pemasang senilai Rp6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak mengetahui karena Terdakwa hanya mengenal Saksi Yohanes Fernando Usboko;

2. Saksi Rafael Randi Faot Alias Randi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah menjalani pemeriksaan di kepolisian terkait masalah Perjudian dan keterangan yang Saksi berikan semuanya benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah Terdakwa menggunakan akun Perjudian Onlinenya untuk menjual Jenis Kupon Putih tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa masalah tersebut digelar di rumah terdakwa yang beralamat di Oekolo, RT 008/RW 003, Desa Humusu Oekolo, Kec. Insana Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara;

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui masalah tersebut karena Saksi menyaksikan pada waktu Terdakwa bersama Saksi Paskalis Alen ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa kronologisnya pada waktu itu saksi sedang berada di Tanjung untuk merapikan jaring udang, setelah itu Saksi dihipir oleh seorang Anggota Polisi dan menanyakan kepada Saksi dimana Rumah Terdakwa setelah itu Saksi bersama Saksi Marselinus Talue dan Saksi Yohanes Fernando Usboko langsung mengantarkan Anggota Polisi tersebut ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat sampai di rumah Terdakwa sekitar Pukul 19.00 Wita, Saksi bersama Saksi Marselinus Talue dan Saksi Yohanes Fernando Usboko menunggu di Mobil lalu Petugas Kepolisian masuk ke rumah terdakwa dan ketika keluar Saksi melihat petugas kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi Paskalis alen beserta Barang Bukti berupa Handphone, Uang, serta kupon;
- Bahwa Saksi juga pernah mengecer Perjudian Online Jenis Kupon Putih selama 1 (satu) hari karena keesokan harinya Saksi mendapat pekerjaan baru yaitu mengurus Kuda milik Orang Cina;
- Bahwa yang menyuruh Saksi menjadi pengecer yaitu Saksi Fernando Usboko;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Pengecer yaitu menulis angka pada kertas yang diberikan oleh Saksi Fernando Usboko, serta mengumpulkan uang dari pemasang lalu menyetor kepada Saksi Fernando Usboko lalu Saksi Fernando Usboko menyerahkan uang setoran serta angka yang direkap kepada Terdakwa, lalu Saksi mengirimkan hasil rekapan melalui Whatsapp milik saudari dari saksi Fernando Usboko kepada Terdakwa;
- Bahwa selama menjadi Pengecer Para Pemasang memasang angka pada Kupon Putih di rumah Saksi Fernando usboko apabila Saksi Fernando Usboko tidak berada di rumah saksi yang menerima uang lalu menyerahkan kepada Saksi Fernando Usboko;
- Bahwa Saksi menyetor kepada Saksi Fernando Usboko hasil penjualan Kupon Putih tidak sampai Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa cara bermain judi kupon putih adalah dengan menebak angka;
- Bahwa yang menjadi taruhan dalam permainan judi online jenis kupon putih adalah berupa uang;
- Bahwa cara bermain judi online tersebut yaitu Terdakwa memberikan hadiah uang kepada pemasang yang menang, dimana jika Pemasang memasang 2 (dua) angka dikalikan uang senilai Rp1.000,00 (Seribu Rupiah)

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan angka tersebut keluar Terdakwa membayarnya kepada Pemasang uang Senilai Rp90.000,00 (Sembilan Puluh Ribu Rupiah), sedangkan apabila Pemasang memasang 3 (tiga) buah angka dikalikan Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) dan angka tersebut keluar Terdakwa membayar kepada Pemasang tersebut senilai Rp900.000,00 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) selain itu jika Pemasang memasang 4 (Empat) buah angka dikalikan Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) dan angka tersebut keluar Terdakwa membayar kepada Pemasang senilai Rp6.000.000,- (Enam Juta Rupiah);

- Bahwa batas pasang kupon putih untuk Negara hongkong pada pukul 23.00 wita dan akan diumumkan pada pukul 24.00 wita sedangkan untuk Negara singapura pada pukul 18.00 wita akan diumumkan pada pukul 19.00 wita;
- Bahwa Saksi mengecek angka yang keluar sebagai pemenang secara online live melalui youtube;
- Bahwa jika ada pemasang yang angkanya keluar sebagai pemenang langsung mengambil uang di Saksi Fernando Usboko;
- Bahwa pembagian keuntungan jika Pemasang memasang uang senilai Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) maka Saksi mendapat keuntungan Senilai Rp100,00 (Seratus Rupiah) sedangkan sisa uang senilai Rp900,00 (Sembilan Ratus Rupiah) Saksi menyerahkan kepada Saksi Fernando Usboko;
- Bahwa Saksi menerima upah dari saksi Fernando Usboko Senilai Rp15.000,00 (Lima Belas Ribu Rupiah) yang diambil dari uang Para Pemasang yang Saksi kumpulkan;
- Bahwa peran Terdakwa merekap, pemilik akun, bertanggung jawab terhadap Pemenang dan membayar jika ada Pemasang yang angkanya keluar sebagai Pemenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa tidak mengetahui karena Terdakwa hanya mengenal Saksi Yohanes Fernando Usboko;

3. Saksi Yohanes Fernando Usboko, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah menjalani pemeriksaan di Kepolisian terkait masalah Perjudian dan keterangan yang Saksi berikan semuanya benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah Terdakwa menggunakan akun Perjudian Onlinenya untuk menjual Jenis Kupon Putih tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah tersebut digelar di rumah terdakwa yang beralamat di Oekolo, RT 008/RW 003, Desa Humusu Oekolo, Kec. Insana Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah tersebut karena Saksi menyaksikan pada waktu Terdakwa bersama saksi Paskalis Alen ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa pada waktu Saksi sedang memangkas rambut karena pekerjaan Saksi sebagai Tukang gunting rambut, kemudian Petugas Kepolisian datang lalu bertanya kepada saksi *"ada yang kenal terdakwa pun rumah tolong antar pi terdakwa pun rumah"* lalu saksi bersama Saksi Marselinus Talue dan Saksi Rafael Randi Faot serta mengantar Petugas Kepolisian ke Rumah Terdakwa lalu Terdakwa dan Saksi Paskalis Alen yang sedang menyeter uang hasil kupon Putih kepada Terdakwa ditangkap;
- Bahwa pada waktu Terdakwa dan Saksi Paskalis Alen ditangkap Barang Bukti yang diamankan berupa Hekter, Handphone, Uang di Toples;
- Bahwa Saksi juga pernah bekerja dengan Terdakwa sebagai Pengecer selama 3 (tiga) hari sejak hari dan tanggal Saksi sudah lupa pada bulan Oktober tahun 2021 tepatnya seminggu sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi yang menawarkan diri untuk bekerja sebagai Pengecer dengan mengatakan kepada Terdakwa saya tulis kupon di Kaubele lalu terdakwa menjawab bisa;
- Bahwa Saksi menawarkan kepada para pemasang melalui teman-teman Saksi selain itu juga kebetulan di rumah Saksi ada sebuah Pohon Manga, banyak orang yang sering duduk di Pohon Manga sehingga Saksi menawarkan kepada mereka dengan mengatakan ada yang mau isi Kupon Putih nanti kalo mau isi disini;
- Bahwa perjanjian Terdakwa dan Saksi sebelum bekerja jika Saksi tulis Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) saksi Jual kepada Pemasang Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) *"Terdakwa menjual kupon kepada Saksi dengan harga Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) dan Saksi menjual kupon kepada Pemasang senilai Rp1.000,00 (Seribu Rupiah)"*;
- Bahwa cara bermain judi online tersebut yaitu Terdakwa memberikan hadiah uang kepada pemasang yang menang, dimana jika Pemasang memasang 2 (dua) angka dikalikan uang senilai Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) dan angka tersebut keluar Terdakwa membayarnya kepada Pemasang uang Senilai Rp90.000,00 (Sembilan Puluh Ribu Rupiah), sedangkan apabila Pemasang memasang 3 (tiga) buah angka dikalikan Rp1.000,00 (Seribu

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) dan angka tersebut keluar Terdakwa membayar kepada Pemasang tersebut senilai Rp900.000,00 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) selain itu jika Pemasang memasang 4 (Empat) buah angka dikalikan Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) dan angka tersebut keluar Terdakwa membayar kepada Pemasang senilai Rp6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah);

- Bahwa pada hari pertama Saksi menyeter uang hasil penjualan kupon putih kepada Terdakwa Senilai Rp350.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa pada hari Ke-2 (Kedua) ada Pemasang yang angkanya keluar sebagai Pemenang yaitu 2 (dua) angka dikalikan Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) sehingga Saksi pergi mengambil uang di Terdakwa untuk membayar kepada Pemenang tersebut senilai Rp180.000,00 (Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi pernah menyeter kepada Terdakwa uang hasil penjualan kupon Putih paling banyak senilai Rp300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa angka pemasangan yang keluar akan diinformasikan oleh terdakwa kepada saksi melalui Whatsapp;
- Bahwa jika ada pemasangan yang keluar sebagai pemenang dengan uang kemenangan besar baru Saksi pergi mengambil uang di Terdakwa untuk membayar kepada Pemenang;
- Bahwa upah yang diberikan Terdakwa kepada Saksi kadang ingat baru kasih uang rokok, Terdakwa pernah memberi uang rokok kepada Saksi Senilai Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi berhenti menjadi Pengecer karena mendengar informasi dari Keluarga Saksi yang mengatakan perjudian Jenis Kupon Putih dilarang;
- Bahwa peran Terdakwa merekap, pemilik akun, bertanggung jawab terhadap Pemenang dan membayar jika ada Pemasang yang angkanya keluar sebagai Pemenang;
- Bahwa Terdakwa menjadi Bandar perjudian online jenis Kupon Putih sejak pada hari dan tanggal Saksi sudah lupa pada Bulan Oktober Tahun 2022;
- Bahwa batas pemasangan memasang pada Negara Singapura Pukul 18.00 Wita dan akan diumumkan Pemenangnya pada Pukul 19.00 Wita sedangkan batas Pemasang memasang pada Negara Hongkong pada Pukul 23.00 Wita dan akan diumumkan peMenangnya pada Pukul 24.00 Wita;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai Sopir, memiliki kios, memiliki mobil truk;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat:

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upah yang diberikan terdakwa kepada saksi kadang ingat baru kasih uang rokok, terdakwa pernah memberi uang rokok kepada saksi sebesar Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) adalah tidak benar yang sebenarnya Terdakwa pernah memberi uang rokok kepada Saksi sebesar Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) atas permintaan Saksi;
- Bahwa Saksi juga pernah bekerja dengan Terdakwa sebagai Pengecer selama 3 (tiga) hari sejak hari dan tanggal Saksi sudah lupa pada bulan Oktober tahun 2021 tepatnya seminggu sebelum Terdakwa di tangkap adalah tidak benar yang sebenarnya Saksi menjadi Pengecer selama 1 (satu) minggu bukan 3 (tiga) hari;
- Bahwa Saksi pernah menyeter kepada Terdakwa uang hasil penjualan kupon Putih paling banyak senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah tidak benar yang sebenarnya Saksi hanya menyeter kepada Terdakwa Rp150.000,00 paling banyak Rp210.000,00;

4. Saksi Paskalis Alen Alias Kalis, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah menjalani pemeriksaan di kepolisian terkait masalah perjudian dan keterangan yang Saksi berikan semuanya benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah Terdakwa menggunakan akun Perjudian Onlinenya untuk menjual Jenis Kupon Putih tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa masalah tersebut digelar di rumah terdakwa yang beralamat di Oekolo, RT 008/RW 003, Desa Humusu Oekolo, Kec. Insana Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah tersebut karena Saksi bekerja sebagai Pengecer perjudian online jenis Kupon Putih;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Oktober 2021 Saksi sedang menyeter uang hasil penjualan Kupon Putih kepada Terdakwa sebesar Rp500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pengecer baru 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa yang mengajak Saksi untuk bekerja sebagai Pengecer;
- Bahwa tugas Saksi sebagai pengecer menulis angka pada Kupon dan menerima uang Jika ada Pemasang yang ingin memasang lalu menyeter uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjual kupon putih dengan cara mendatangi dari rumah kerumah terkadang ada juga orang yang datang kerumah Saksi untuk mengisi Kupon Putih;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengambil keuntungan dengan cara Saksi mengambil kupon dari Terdakwa dengan harga Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) lalu Saksi menjual kepada Pemasang sebesar Rp1.250,00 (Seribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) sehingga Saksi mendapat keuntungan sebesar Rp250,00 (Dua Ratus Lima Puluh Rupiah);
- Bahwa setiap hari kadang terkadang Saksi mendapat keuntungan dari hasil penjualan kupon putih terkadang senilai Rp60.000,00 (Enam Puluh Ribu Rupiah) terkadang juga senilai Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa cara bermain judi online tersebut yaitu Terdakwa memberikan hadiah uang kepada pemasang yang menang, dimana jika Pemasang memasang 2 (dua) angka dikalikan uang senilai Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) dan angka tersebut keluar Terdakwa membayarnya kepada Pemasang uang senilai Rp90.000,00 (Sembilan Puluh Ribu Rupiah), sedangkan apabila Pemasang memasang 3 (tiga) buah angka dikalikan Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) dan angka tersebut keluar Terdakwa membayar kepada Pemasang tersebut senilai Rp900.000,00 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) selain itu jika Pemasang memasang 4 (Empat) buah angka dikalikan Rp1.000 (Seribu Rupiah) dan angka tersebut keluar Terdakwa membayar kepada Pemasang senilai Rp6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah);
- Bahwa selama Saksi menjadi Pengecer pernah ada Pemasang yang keluar sebagai Pemenang pada 2 (dua) angka dikalikan 4 dengan nilai uang Pemasang Rp4.000,00 (Empat Ribu Rupiah) Para Pemasang langsung mengambil uang sebagai pemenang pada Terdakwa;
- Bahwa selama Saksi bekerja sebagai Pengecer menyeter kepada Terdakwa senilai Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) terkadang Rp300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) atau Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebagai Bandar sekaligus sebagai pemilik akun perjudian online jenis Kupon Putih, bertanggung jawab untuk pemenang dan membayar kepada pemasang yang menang;
- Bahwa Negara yang menggelar perjudian online jenis kupon Putih yaitu Negara Hongkong, Singapura, Sidney;
- Bahwa batas Pemasang memasang pada Negara Singapura pukul 18.00 wita dan akan diumumkan Pemenangnya pada pukul 19.00 Wita sedangkan batas Pemasang memasang pada Negara Hongkong pada Pukul 23.00 Wita dan akan diumumkan Pemenangnya pada Pukul 24.00 Wita;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa kirim melalui Aplikasi Indo lotre;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru membuka perjudian jenis online kurang lebih selama 1 (satu) bulan yaitu pada hari dan tanggal saksi sudah lupa kira-kira pada bulan September Tahun 2021, terdakwa ditangkap pada bulan Oktober Tahun 2021;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai Sopir, memiliki kios, memiliki mobil truk;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa semua keterangan saksi benar;

5. Saksi Kadek Andi Sujarwo, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah menjalani pemeriksaan di Kepolisian terkait masalah Perjudian dan keterangan yang Saksi berikan semuanya benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah Terdakwa Inosius Sanbein menggunakan akun Perjudian Onlinenya untuk menjual Jenis Kupon Putih tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa masalah tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 24 Oktober 2021, pukul 18.30 wita di rumah terdakwa yang terletak di Oekolo, RT/RW 008/003, Desa Humusu Oekolo, Kec. Insana Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa saksi mengetahui masalah tersebut dari informasi masyarakat dan kemudian saksi melaporkan kepada pimpinan dan saksi sebagai anggota polri yang bertugas sebagai tim buser Polres Timor Tengah Utara, kemudian melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa permainan judi dan mengamankan ke Polres Timor Tengah Utara beserta barang bukti;
- Bahwa Saksi Paskalis Alen Alias Kalis bersama Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Oktober 2021, Saksi sedang menyetor uang hasil penjualan Kupon Putih kepada Terdakwa sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Saksi bersama tim buser melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Paskalis Alen barang bukti berupa Kupon, Buku Rekap, Uang dan Handphone didapatkan dirumah Terdakwa saat itu Saksi Paskalis Alen berada disamping rumah Terdakwa sedang merekap kupon sedangkan Terdakwa sedang merekap kupon di dalam rumahnya;
- Bahwa Handphone disita dari Saksi Paskalis Alen dan Terdakwa;
- Bahwa manfaat Handphone jenis Android bagi Terdakwa untuk menerima kiriman angka, membuka akun;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu penangkapan terhadap terdakwa, penyidik memerintahkan kepada terdakwa untuk membuka akun tersebut;
- Bahwa nama situs judi online adalah Indo Lottery 88 nama akun Terdakwa AMELIA02 Pasword 1AMELIA12;
- Bahwa sisa saldo pada rekening terdakwa senilai Rp1.076.389,00 (satu juta tujuh puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah);
- Bahwa pada waktu penyidik melakukan tindakan saldo tersebut tidak sempat ditarik;
- Bahwa akun judi online milik Terdakwa sampai saat ini tidak diblokir;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Terdakwa cara menggelar perjudian online yaitu Terdakwa membuka akun, memasukan Email yang aktif, lalu mengirimkan angka Pemasang, kemudian mentransfer uang langsung bermain, jika Pemasang memasang 2 (dua) angka dikalikan uang senilai Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) dan angka tersebut keluar pemenang akan mendapatkan uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tetapi Terdakwa membayarnya kepada Pemasang uang Senilai Rp90.000,00 (Sembilan Puluh Ribu Rupiah) Terdakwa langsung melakukan pemotongan uang tersebut tanpa sepengetahuan dari Para Pemasang dan pemotongan uang terdakwa tidak memberikan kepada Saksi Paskalis Alen;
- Bahwa apabila Pemasang memasang 3 (Tiga) angka dikalikan 1 (satu) senilai Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) dan angka tersebut keluar Pemenang akan mendapatkan uang senilai Rp1.000.000,00 (Satu Juta rupiah) namun Terdakwa membayar kepada Pemasang tersebut senilai Rp900.000,00 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) Terdakwa langsung melakukan pemotongan uang tersebut tanpa sepengetahuan dari Para Pemasang dan pemotongan tersebut Terdakwa tidak memberikan kepada Saksi Paskalis Alen;
- Bahwa jika Pemasang memasang 4 (Empat) angka dikalikan 1 (satu) senilai Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) dan angka tersebut keluar Terdakwa membayar kepada Pemasang tersebut senilai Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) namun Terdakwa membayar kepada Pemasang senilai Rp6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah);
- Bahwa berdasarkan informasi dari Terdakwa pernah ada Pemasang memasang 2 (dua) angka dikalikan 1 (Satu) senilai Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) dan angkanya keluar sebagai Pemenang;
- Bahwa ada Pemasang yang memasang 3 (tiga) angka dikalikan 1 (satu) senilai Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) dan angkanya keluar sebagai Pemenang;
- Bahwa Terdakwa membuka judi online tersebut baru 1 (satu) bulan;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa semua keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah menjalani pemeriksaan di Kepolisian terkait masalah perjudian dan keterangan yang Terdakwa berikan semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah Terdakwa menggunakan akun perjudian onlinenya untuk menjual Jenis Kupon Putih tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa masalah tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 24 Oktober 2021, pukul 18.30 wita di rumah terdakwa yang terletak di Oekolo, RT/RW 008/003, Desa Humusu Oekolo, Kecamatan Insana Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa Saksi Paskalis Alen Alias Kalis bersama Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Oktober 2021 Saksi sedang menyeter uang hasil penjualan Kupon Putih kepada Terdakwa sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa sebagai Bandar sekaligus sebagai pemilik akun perjudian online jenis Kupon Putih, bertanggung jawab untuk pemenang dan membayar kepada Pemasang yang menang sedangkan peran Saksi Paskalis Alen sebagai Pengecer;
- Bahwa nama situs judi online adalah Indo Lottery 88 nama akun Terdakwa AMELIA02 Pasword 1AMELIA12;
- Bahwa ada 3 (tiga) negara yang menggelar judi online tersebut yaitu sebagai berikut Negara Sidney akan diumumkan Pemenangnya pada Pukul 15.00 Wita, singapura akan diumumkan Pemenangnya pada pukul 19.00 Wita, dan Hongkong akan diumumkan Pemenangnya pada Pukul 24.00 Wita;
- Bahwa Pemasang akan mengetahui angka yang keluar sebagai pemenang dengan cara melihat melalui situs yang Terdakwa bagikan kepada Pemasang;
- Bahwa Terdakwa membuat akun pada hari dan tanggal Terdakwa sudah lupa pada bulan September 2021, Terdakwa mulai menjual kupon putih atau togel sejak bulan September 2021, awalnya Terdakwa hanya menggunakan akun untuk bermain sendiri karena Terdakwa belum yakin masih takut sehingga belum menjual kepada masyarakat, Terdakwa pernah memberitahukan kepada saksi Paskalis Alen "ini ada judi online tapi saya masih uji coba" kemudian Terdakwa pernah memasang 2 (dua) angka dikalikan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan angka yang saksi pasang keluar sebagai pemenang, 3 (tiga) angka dan Terdakwa mendapat keuntungan

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga pada Bulan oktober Saksi menawarkan kepada Saksi Paskalis Alen untuk membuka peluang kepada masyarakat dengan cara menjual kupon putih melalui Saksi Paskalis Alen dengan mengatakan kepada Saksi Paskalin Alen "siapa yang titip angka saya kasih Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) karena diakun Rp1.000,00 (seribu rupiah) keuntungan dari Saksi Paskalis Alen terserah lalu Saksi Paskalis Alen mengatakan "siap";

-Bahwa cara menggelar perjudian online yaitu Terdakwa membuka akun, memasukan Email yang aktif, lalu mengirimkan angka Pemasang, kemudian mentransfer uang langsung bermain, jika Pemasang memasang 2 (Dua) angka dikalikan uang senilai Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) dan angka tersebut keluar Pemenang akan mendapatkan uang senilai Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) tetapi Terdakwa membayarnya kepada Pemasang uang Senilai Rp90.000,00 (Sembilan Puluh Ribu Rupiah) Terdakwa langsung melakukan pemotongan uang tersebut tanpa sepengetahuan dari Para Pemasang dan pemotongan tersebut terdakwa tidak memberikan kepada Saksi Paskalis Alen;

-Bahwa apabila Pemasang memasang 3 (Tiga) buah angka dikalikan Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) dan angka tersebut keluar Pemenang akan mendapatkan uang senilai Rp1.000.000,00 (Satu Juta rupiah) namun Terdakwa membayar kepada Pemasang tersebut senilai Rp900.000,00 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) Terdakwa langsung melakukan pemotongan uang tersebut tanpa sepengetahuan dari Para Pemasang dan Pemotongan tersebut Terdakwa tidak memberikan kepada Saksi Paskalis Alen;

-Bahwa jika Pemasang memasang 4 (Empat) buah angka dikalikan Rp1.000 (Seribu Rupiah) dan angka tersebut keluar Terdakwa membayar kepada Pemasang tersebut senilai Rp10.000.000,00 namun Terdakwa membayar kepada pemasang senilai Rp6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah);

-Bahwa pernah ada pemasang memasang 2 (Dua) angka dikalikan Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) dan angkanya keluar sebagai Pemenang;

-Bahwa ada Pemasang yang memasang 3 (Tiga) angka dikalikan Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) dan angkanya keluar sebagai Pemenang, sedangkan 4 (Empat) angka belum ada yang keluar sebagai Pemenang;

-Bahwa total keuntungan Terdakwa senilai Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah);

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak bisa memastikan angka yang keluar, yang menentukan angka yang keluar sebagai Pemenang adalah Situs bukan Terdakwa;
- Bahwa sifat permainannya untung-untungan tidak memiliki keahlian;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai Sopir;
- Bahwa sisa saldo pada rekening Terdakwa senilai Rp1.076.389,00 (Satu Juta Tujuh Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah);
- Bahwa Terdakwa merasa sedih hingga mengeluarkan air mata dan merasa menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah buku rekapan judi online warna biru;
- 1 (satu) buah buku rekapan judi online;
- 1 (satu) unit handphone OPPO warna biru;
- 1 (satu) unit handphone OPPO warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone nokia warna biru;
- 8 (delapan) nota rekapan judi online;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI a.n MERCIANA SANBEIN dengan nomor rekening 466701010179538;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru dengan nomor 6013 0130 9256 1138;
- Uang :
 - Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
 - Pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
 - Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar;
 - Pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar;
- 1 (satu) buah hektar warna hitam;

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bolpoin;

Terhadap barang bukti tersebut Saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini serta telah pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menggunakan akun perjudian onlinenya untuk menjual jenis kupon putih tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021, pukul 18.30 wita di rumah terdakwa yang beralamat di Oekolo, RT/RW 008/003, Desa Humusu Oekolo, Kecamatan Insana Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa benar peran Terdakwa sebagai bandar sekaligus sebagai pemilik akun perjudian online jenis kupon putih, bertanggungjawab untuk pemenang dan membayar kepada pemasang yang menang sedangkan peran Saksi Paskalis Alen sebagai pengecer;
- Bahwa benar nama situs judi online yang Terdakwa daftar adalah joinindolottery88.com dengan nama akun AMELIA02 dan pasword 1AMELIA12 dengan menggunakan rekening BRI dengan nomor 466701010179538 atas nama MERCIANA SANBEIN untuk mengirimkan saldo dan juga untuk menerima uang apabila Terdakwa menang dalam memasang angka pada kupon putih atau togel online;
- Bahwa benar ada 3 (tiga) negara yang menggelar judi online tersebut yaitu sebagai berikut Sidney akan diumumkan pemenangnya pada pukul 15.00 Wita, Singapura akan diumumkan pemenangnya pada pukul 19.00 Wita, dan Hongkong akan diumumkan pemenangnya pada pukul 24.00 Wita;
- Bahwa benar cara menggelar perjudian online yaitu Terdakwa membuka akun, memasukan Email yang aktif, lalu mengirimkan angka pemasang, kemudian mentransfer uang langsung bermain, jika pemasang memasang 2 (Dua) angka dikalikan uang senilai Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) dan angka tersebut keluar, pemenang akan mendapatkan uang senilai Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah), akan tetapi Terdakwa membayarnya kepada pemasang uang Senilai Rp90.000,00 (Sembilan Puluh Ribu Rupiah), apabila Pemasang memasang 3 (Tiga) buah angka dikalikan Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) dan angka tersebut keluar, pemenang akan mendapatkan uang

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



senilai Rp1.000.000,00 (Satu Juta rupiah) namun Terdakwa membayar kepada pemasang tersebut senilai Rp900.000,00 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah), jika Pemasang memasang 4 (Empat) buah angka dikalikan Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) dan angka tersebut keluar Terdakwa seharusnya membayar kepada Pemasang tersebut senilai Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah), namun Terdakwa membayar kepada Pemasang senilai Rp6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah), Terdakwa langsung melakukan pemotongan uang tersebut tanpa sepengetahuan dari Para Pemasang dan pemotongan tersebut terdakwa tidak memberikan kepada Saksi Paskalis Alen;

- Bahwa benar ada pemasang yang memasang 2 (Dua) angka dikalikan Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) dan 3 (Tiga) angka dikalikan Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) dan angkanya keluar sebagai pemenang, sedangkan 4 (Empat) angka belum ada yang keluar sebagai pemenang;

- Bahwa benar Terdakwa tidak bisa memastikan angka yang keluar, yang menentukan angka yang keluar sebagai pemenang adalah Situs judi online tersebut bukan Terdakwa;

- Bahwa benar pekerjaan Terdakwa sebagai Sopir;

- Bahwa benar total keuntungan Terdakwa senilai Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah);

- Bahwa benar sifat permainannya untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian;

- Bahwa benar Terdakwa menggelar perjudian tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa benar Terdakwa merasa sedih dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

- Bahwa benar barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah buku rekapan judi online warna biru;
- 1 (satu) buah buku rekapan judi online;
- 1 (satu) unit handphone OPPO warna biru;
- 1 (satu) unit handphone OPPO warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone nokia warna biru;
- 8 (delapan) nota rekapan judi online;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI a.n MERCIANA SANBEIN dengan nomor rekening 466701010179538;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru dengan nomor 6013 0130 9256 1138;
- Uang ;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
- Pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar;
- Pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar;
- 1 (satu) buah hektar warna hitam;
- 1 (satu) buah bolpoin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu: Kesatu: melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP *jo.* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Atau Kedua: melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP *jo.* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Atau Ketiga: melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP *jo.* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif oleh karena itu menurut doktrina dan yurisprudensi dalam praktek Hukum Acara Pidana, oleh karena itu Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk membuktikan dakwaan mana yang sekira mencocoki atau memenuhi perbuatan kongkrit dari Terdakwa, dan didalam fakta-fakta yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa mempunyai kecenderungan terhadap dakwaan alternatif kedua, dengan demikian Majelis Hakim atas pertimbangannya memilih untuk membuktikan dakwaan alternatif kedua dari Penuntut Umum, yaitu Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *jo.* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Kfm



3. Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. tentang unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan “subyek hukum” dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya. Dikarenakan kedudukan unsur “barang siapa” sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri, dengan pengertian lain tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no crime actions*);

Menimbang, bahwa untuk memperjelas pengertian unsur “barang siapa” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Majelis Hakim kemukakan pendapat para ahli hukum, sebagai berikut:

- Satochid Kartanegara menyatakan setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab (*toerikeningsvatbaarheid*) adalah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang (*delik*), dapat dihukum (*strafuitsluitings gronden*). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, dalam kaitannya dengan hal tersebut;
- Van Hamel maupun Satochid Kartanegara berpendapat bahwa kemampuan bertanggungjawab tergantung pada: Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti/menginsafi nilai dari pada perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “barang siapa” Majelis Hakim berpendapat hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya Terdakwa diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan setidak-

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Kfm



tidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum adalah subyek hukum yang bernama: Terdakwa Inosius Sanbein Alias Ino adalah sebagai pribadi manusia (*Natuurlijk Persoons*) dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, serta Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana tertulis pada surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum, Penasihat Hukum dengan lancar dan jelas, maka berdasarkan fakta-fakta yuridis baik berupa 2 (dua) alat bukti yang sah yakni keterangan saksi-saksi maupun ditambah keyakinan Hakim, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa Inosius Sanbein Alias Ino yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain sehingga tidak ada kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa tersebut terlibat dalam tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini akan menjadi uraian mendalam pada unsur berikutnya;

Ad.2. tentang unsur Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa mempunyai hak dapat diartikan bahwa perbuatan tidak memiliki izin dari kekuasaan yang berwenang, yang dimaksud dengan yang berwenang adalah aparat pemerintah serta aparat hukum yang berkompeten;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelchting (MvT)* bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “opset” itu adalah “*willen en wetens*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan tersebut;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Kfm



Menimbang bahwa menurut doktrin hukum pidana teori kesengajaan (*opzet*) telah dikembangkan ke dalam dua teori, yaitu:

1. Teori kehendak (*wills theorie*) penganut ajaran ini adalah von Hippel dan Simon, yang pada intinya menyatakan bahwa kesengajaan itu adalah merupakan kehendak (*de wil*), ditunjukkan pada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang;
2. Teori bayangan atau pengetahuan (*voorstellings theorie*) dari Frank atau van Hamel, mengatakan bahwa perbuatan itu dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat;

Menimbang, kesengajaan tanpa sifat tertentu, dalam praktek pradilan dan menurut doktrin dikenal dan dibedakan beberapa gradasinya, atau coraknya:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*): Terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana adalah betul-betul sebagai perwujudannya dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku, maksud adalah sesuatu yang terkandung dalam batin atau jiwa seseorang pelaku tindak pidana;
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of nood zaklijkheids bewustzijn*): yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi. Dalam hal ini akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*): sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan dan akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi, termasuk pula kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui syarat-syarat tertentu;

Menimbang, bahwa “Menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu” adalah suatu unsur yang bersifat alternatif yang terdiri dari sub unsur, yaitu “Menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak umum” atau “dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu” untuk itu unsur tersebut tidak diwajibkan untuk dibuktikan secara kumulatif, salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur tersebut dianggap terpenuhi

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Kfm



secara mutlak, dikaitkan dengan fakta dipersidangan, maka Majelis Hakim memiliki kecenderungan untuk membuktikan sub unsur “Menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak umum”;

Menimbang, bahwa pengertian “Menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak umum” dapat diartikan sebagai memberikan penawaran atau memberikan kesempatan atau peluang, sedangkan judi itu sendiri dapat diartikan berdasarkan Pasal 303 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan “permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Dalam pengertian permainan judi termasuk juga segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya”, sedangkan “khalayak umum dapat diartikan adalah masyarakat luas tanpa terbatas pada siapapun”;

Menimbang, bahwa dari rangkaian doktrin yang telah diuraikan diatas, saatnya Majelis Hakim untuk mengkorelasikan suatu doktrin dengan fakta yang terungkap didalam persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa judi online jenis kupon putih yang diadakan oleh Terdakwa Inosius Sanbein Alias Ino tidak ada izin dari pihak-pihak yang berwenang, permainan judi online jenis kupon putih yang diadakan oleh Terdakwa adalah kegiatan judi yang diadakan oleh dirinya sendiri tanpa ada suatu izin yang membenarkan hal tersebut dan tidak ada satu alat bukti apapun yang menunjukkan adanya hak yang diberikan kepada Terdakwa untuk menyelenggarakan judi online jenis kupon putih, sehingga segala tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa yang berkenaan dengan judi online jenis kupon putih adalah suatu tindakan yang tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa menyatakan segala perbuatan yang dilakukan olehnya berkenaan dengan permainan judi online jenis kupon putih adalah tanpa izin dari yang berwenang dan Terdakwa memahami bahwa permainan judi online jenis kupon putih adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan tahu akibatnya dapat dipenjara, namun Terdakwa melaksanakannya karena kesengajaan dan dapat menambah penghasilan, sehingga dalam hal ini apabila dikaitkan dengan doktrin kesengajaan, maka didapat konstruksi hukum bila dikaitkan dengan *Memorie van Toelichting (MvT)* bahwa yang dimaksud adanya “*willen en wetens*” dalam arti bahwa Terdakwa harus menghendaki (*willen*) melakukan kegiatan permainan judi online jenis kupon putih yang dilarang oleh hukum namun tetap melakukannya dan dalam hal ini

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga harus mengerti (*wetens*) akan akibat dari permainan judi tersebut dapat merusak tatanan kehidupan sosial di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa menjual kupon putih selama 1 (satu) bulan sebelum akhirnya ditangkap pada tanggal 24 Oktober 2021 oleh pihak Kepolisian Resor Timor Tengah Utara, penawaran kupon putih tersebut dilakukan dengan cara menawarkan kepada Saksi Paskalis Alen untuk membuka peluang kepada masyarakat dengan mengatakan kepada Saksi Paskalis Alen "siapa yang titip angka saya kasih Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) karena diakun Rp1.000,00 (seribu rupiah) keuntungan dari Saksi Paskalis Alen terserah lalu Saksi Paskalis Alen mengatakan "siap", kemudian Saksi Paskalis Alen mengambil keuntungan dengan cara mengambil kupon dari Terdakwa dengan harga Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) lalu menjual kepada pemasang sebesar Rp1.250,00 (Seribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) sehingga mendapat keuntungan sebesar Rp250,00 (Dua Ratus Lima Puluh Rupiah), kemudian hasil penjualan kupon putih tersebut saksi Paskalis Alen setorkan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan saksi Paskalis Alen merekap angka-angka tersebut, kemudian Terdakwa mengirimkan angka pemasang dan mentransfer uang langsung bermain pada situs website joinindolottery88.com. Cara melakukan permainan judi online jenis kupon putih yaitu Terdakwa membuka akun pada situs website joinindolottery88.com dengan nama akun AMELIA02 dan password 1AMELIA12 dengan menggunakan rekening BRI nomor 466701010179538 atas nama MERCIANA SANBEIN untuk mengirimkan saldo dan juga untuk menerima uang apabila Terdakwa menang dalam memasang angka pada kupon putih atau togel online, jika pemasang memasang 2 (dua) angka dikalikan uang senilai Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) dan angka tersebut keluar, pemenang akan mendapatkan uang senilai Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah), akan tetapi Terdakwa membayarnya kepada pemasang uang senilai Rp90.000,00 (Sembilan Puluh Ribu Rupiah), apabila Pemasang memasang 3 (Tiga) buah angka dikalikan Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) dan angka tersebut keluar, pemenang akan mendapatkan uang senilai Rp1.000.000,00 (Satu Juta rupiah) namun Terdakwa membayar kepada pemasang tersebut senilai Rp900.000,00 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah), jika Pemasang memasang 4 (Empat) buah angka dikalikan Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) dan angka tersebut keluar, Terdakwa seharusnya membayar kepada Pemasang tersebut senilai Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah), namun Terdakwa membayar kepada Pemasang senilai Rp6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah), Terdakwa langsung melakukan pemotongan uang tersebut tanpa sepengetahuan dari para pemasang dan pemotongan tersebut terdakwa tidak memberikan kepada Saksi Paskalis Alen, bahwa angka yang keluar

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Kfm



tersebut Terdakwa tidak tahu apa yang menjadi landasan dasar keluarnya angka tersebut, permainan judi online jenis kupon putih dan keluarnya angka pada dasarnya hanya didasarkan pada untung-untungan semata dan tidak memerlukan keahlian khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim membuat suatu konstruksi hukum bahwa Terdakwa menawarkan kepada khalayak umum berupa kupon putih yang nantinya dapat dilakukan pemasangan atas angka, sedangkan keluarnya angka yang dipasangkan tersebut hanyalah berupa untung-untungan dan segala perbuatan yang dilakukan olehnya berkenaan dengan permainan judi online jenis kupon putih adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa memahami bahwa permainan judi online jenis kupon putih adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan tahu akibatnya dapat dipenjara, namun Terdakwa melaksanakannya karena kesengajaan dan dapat menambah penghasilan, sehingga menurut Majelis Hakim unsur tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu telah terpenuhi;

Ad.3. tentang unsur Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP merupakan Penyertaan (*deelneming*) melakukan tindak pidana, Melakukan (*plegen*), Menyuruh Melakukan (*doen plegen*), Turut Melakukan (*medeplegen*) di dalam ajaran hukum pidana seseorang tidak dapat melakukan perbuatan tersebut sekaligus, melainkan suatu rumusan perbuatan yang bersifat alternatif, artinya salah satu perbuatan penyertaan tersebut terpenuhi, maka terpenuhilah unsur *deelneming*;

Menimbang, bahwa Melakukan (*plegen*) adalah pelaku atau mereka yang melakukan (pembuat pelaksana: *pleger*) adalah orang yang melakukan sendiri suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur delik. Perbedaan dengan *dader* adalah *pleger* dalam melakukan delik masih diperlukan keterlibatan orang lain minimal 1 orang, misalnya pembuat peserta, pembuat pembantu, atau pembuat penganjur, dalam tindak pidana formil, *plegernya* adalah siapa yang melakukan dan menyelesaikan perbuatan terlarang yang dirumuskan dalam delik tersebut maka *pleger*-nya adalah orang yang perbuatannya menimbulkan akibat yang dilarang oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Menyuruh Melakukan (*doen plegen*) dalam pandangan R. Soesilo sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Kfm



(*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang menyuruh peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Yang disuruh (*pleger*) itu hanya merupakan suatu alat (instrumen) saja, maka dari itu ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, misalnya dalam hal-hal sebagai berikut: 1) Tidak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan Pasal 44 KUHP; 2) Telah melakukan perbuatan itu karena terpaksa oleh kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan (*overmacht*) menurut Pasal 48 KUHP; 3) Telah melakukan perbuatan itu atas perintah jabatan yang tidak sah menurut Pasal 51 KUHP; 4) Telah melakukan perbuatan itu dengan tidak ada kesalahan sama sekali *Geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan);

Menimbang, bahwa Turut Melakukan (*medeplegen*) adalah mereka yang turut serta melakukan (*medepleger*) dengan kata lain setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan tindak pidana. Sedikitnya harus ada 2 orang dalam turut melakukan (*medeplegen*), yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan Orang yang turut melakukan (*medepleger*). Kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan unsur dari delik. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk orang yang turut melakukan (*medepleger*) akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (*medeplichtige*) sebagaimana diatur dalam Pasal 56 KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam penyertaan ini perbuatan Terdakwa adalah perbuatan Turut Melakukan (*medeplegen*), didalam ajaran hukum pidana turut melakukan memiliki syarat, yaitu 1. Kerjasama secara sadar, 2. Kerjasama secara langsung. Kerjasama secara sadar adalah setiap pelaku peserta mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya, tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah masuk kerjasama secara sadar. Kerjasama secara langsung adalah perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku peserta itu, dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 KUHP;

Menimbang, bahwa menurut pandangan Majelis Hakim dalam perkara *a quo* sebagaimana perbuatan Terdakwa yang didakwakan tergolong sebagai Turut Melakukan (*medeplegen*) dengan kata lain Terdakwa yang juga melakukan dan menyelesaikan perbuatan terlarang yang dirumuskan dalam tindak pidana;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa peran Terdakwa sebagai bandar sekaligus sebagai pemilik akun perjudian online jenis kupon putih, bertanggungjawab untuk pemenang dan membayar kepada pemasang yang menang sedangkan peran Paskalis Alen Alias Kalis sebagai pengecer, dari uraian fakta tersebut tentunya memperlihatkan adanya Kerjasama secara sadar yakni Terdakwa menawarkan kepada Saksi Paskalis Alen untuk membuka peluang kepada masyarakat dengan cara menjual kupon putih melalui Saksi Paskalis Alen dengan mengatakan kepada Saksi Paskalis Alen "siapa yang titip angka saya kasih Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) karena diakun Rp1.000,00 (seribu rupiah) keuntungan dari Saksi Paskalis Alen terserah" lalu Saksi Paskalis Alen mengatakan "siap", kemudian Saksi Paskalis Alen mengambil keuntungan dengan cara mengambil kupon dari Terdakwa dengan harga Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) lalu menjual kepada pemasang sebesar Rp1.250,00 (Seribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) sehingga mendapat keuntungan sebesar Rp250,00 (Dua Ratus Lima Puluh Rupiah), kemudian hasil penjualan kupon putih tersebut saksi Paskalis Alen setorkan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan saksi Paskalis Alen merekap angka-angka pemasang, kemudian Terdakwa Inosius Sanbein Alias Ino memasukkan angka pemasang ke dalam handphonenya untuk dikirim ke situs judi online tersebut, hal tersebut menunjukkan adanya kerjasama secara langsung dari Terdakwa dan Paskalis Alen Alias Kalis, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Turut melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dari alat bukti keterangan saksi yang diajukan Penuntut Umum dan alat bukti lainnya, ternyata dipandang cukup memenuhi prinsip minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang ternyata pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Kfm



yang sering-ringannya, membebaskan biaya perkara kepada Negara atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya, maka Majelis Hakim berpendapat atas pembelaan Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum maupun tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan pidananya akan dipertimbangkan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan aspek-aspek yuridis, maupun aspek non yuridis, yang nantinya akan diuraikan untuk selanjutnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hukum pidana pada hakekatnya adalah mencapai pada suatu kesejahteraan dan keselarasan hidup bermasyarakat, setiap kesalahan tentunya selalu ada hukuman yang mengikutinya, setiap perbuatan selalu ada hasil dari perbuatan tersebut, apakah akan menghasilkan kebaikan atau keburukan, hukuman yang nantinya dijatuhkan kepada diri Terdakwa diharapkan menjadi renungan dalam kehidupan pribadinya bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah hal yang keliru. Diharapkan bahwa peristiwa hukum yang dialami oleh Terdakwa dijadikan sebagai momentum untuk memulihkan suatu keadaan, karena keadilan yang ingin dicapai adalah keadilan yang bersifat pemulihan (*restoratif justice*), terhadap diri Terdakwa yang suatu ketika akan berinteraksi kembali dalam kehidupannya di masyarakat, sehingga Majelis Hakim berpandangan bahwa hukuman yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dianggap adil dan layak yang nantinya akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutanannya, meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dipidana penjara selama 8 (delapan) bulan, maka kini tiba pada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*), yang kira-kira adil dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang adil dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, serta aspek edukatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa dimana menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa tidak menderita penyakit gangguan kejiwaan, seperti tanda-tanda sosiopatik, *gejala schizoprenic*, atau *depresi mental*;

Menimbang, bahwa pembedanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pembedanaan menurut *Memorie Van Toelichting* harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pembedanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga treatment

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Kfm



komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa “untuk mencegah suatu kejahatan adalah dengan menghadihi kebajikan, nilai kehormatan tidak ada habisnya dan manfaatnya sangat banyak ditangan seorang raja yang membaginya secara bijak”, begitu pula dengan Hakim untuk mencegah suatu kejahatan adalah dengan menghadihi suatu keadilan, nilai keadilan tidak ada habisnya dan manfaatnya sangat banyak ditangan Hakim yang membaginya secara bijak;

Menimbang, bahwa secara harfiah dan filosofis hukum dibuat dan diciptakan untuk mencapai kesejahteraan, intinya setiap manusia baik dia hidup sendiri maupun berkelompok berharap akan kesejahteraan ataupun kenyamanan, apabila kenyamanan tersebut terganggu, maka tujuan menciptakan hukum tersebut tidak dapat diwujudkan, sehingga patut dipahami dan disadari bahwa hukuman sebagai bagian dari hukum bukanlah menistakan seseorang atau sekelompok orang, melainkan mencapai tujuan yang lebih mulia, yaitu “keadilan”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) buah buku rekapan judi online warna biru;
- 1 (satu) buah buku rekapan judi online;
- 1 (satu) unit handphone OPPO warna biru;
- 1 (satu) unit handphone OPPO warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone nokia warna biru;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) nota rekapan judi online;
- 1 (satu) buah hektar warna hitam;
- 1 (satu) buah bolpoin;

Adalah barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, dan dikhawatirkan akan digunakan lagi untuk mengulangi tindak pidana, maka atas barang bukti tersebut sudah selayaknya dirampas untuk dimusnahkan;

Selanjutnya barang bukti yang berupa:

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI a.n MERCIANA SANBEIN dengan nomor rekening 466701010179538;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru dengan nomor 6013 0130 9256 1138;

Didalam persidangan bahwa terhadap barang bukti tersebut yang telah disita dari Terdakwa Inosius Sanbein Alias Ino dan terbukti dipersidangan bahwa barang bukti tersebut digunakan dan dipinjam oleh Terdakwa Inosius Sanbein Alias Ino dari Merciana Sanbein sebagai pemilik sah dari barang bukti tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut sudah selayaknya dikembalikan kepada Merciana Sanbein melalui Terdakwa Inosius Sanbein Alias Ino;

Selanjutnya barang bukti yang berupa:

- Uang :
 - Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
 - Pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
 - Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar;
 - Pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar;

Adalah barang bukti hasil dari suatu tindak pidana, namun barang bukti tersebut adalah berupa uang sebagai alat pembayaran yang sah dan memiliki nilai ekonomis, maka untuk memberikan penambahan terhadap APBN maka barang bukti tersebut sudah selayaknya dirampas untuk kepentingan negara;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan masalah pidana, maka seorang Hakim biasanya akan mempergunakan beberapa pendekatan yang salah satunya adalah "Pendekatan Keseimbangan". Bahwa yang dimaksud pendekatan keseimbangan disini adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh sebuah Undang-Undang atau peraturan dan kepentingan pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara yang diantaranya kepentingan masyarakat dan kepentingan Terdakwa. Selanjutnya mengenai keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan Terdakwa, dalam praktek kepentingan masyarakat umumnya dirumuskan dalam pertimbangan memberatkan sedangkan kepentingan Terdakwa dirumuskan dalam pertimbangan meringankan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam membuat pertimbangan memberatkan dan meringankan tidak boleh sekedar memenuhi syarat pidana yang diatur dalam Hukum Acara Pidana, melainkan harus bersifat substantif dan materiil, karena pertimbangan yang memberatkan dan meringankan merupakan faktor penentu berat ringannya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa didalam pidana, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku/Terdakwa. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku/Terdakwa. Baik dalam doktrin maupun peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pidana adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggungjawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipidana yang sesuai dengan tujuan pidana yang mana tujuan pidana bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan atau balas dendam maupun penjeratan melainkan pidana kepada Terdakwa sebagai usaha preventif dan represif agar Terdakwa dapat merenungkan perbuatan selanjutnya dikemudian hari, lebih tegas pidana yang dijatuhkan ini bukan untuk menurunkan derajat Terdakwa sebagai manusia, akan tetapi lebih bersifat edukatif dan motifatif agar Terdakwa tidak akan mengulangi untuk melakukan perbuatan tersebut lagi. Bahwa pidana terhadap Terdakwa ini sebagai upaya perbaikan Terdakwa dan reintegrasi sosial Terdakwa dimana diharapkan agar

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat memperbaiki dirinya dan menjadi manusia yang baik dan berguna dalam kembali ke masyarakatnya serta pemidanaan ini sebagai usaha prevensi umum bagi masyarakat lainnya agar masyarakat tidak untuk ikut melakukan perbuatan tersebut dan sekaligus sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat. Selain itu pemidanaan kepada Terdakwa selaras dengan sistem Lembaga Pemasyarakatan dimana pemidanaan ini sebagai upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu keharmonisan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa selain bertentangan dengan norma hukum juga bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan di dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *jo.* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Inosius Sanbein Alias Ino tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Kfm



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah buku rekapan judi online warna biru;
 - 1 (satu) buah buku rekapan judi online;
 - 1 (satu) unit handphone OPPO warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone OPPO warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone nokia warna biru;
 - 8 (delapan) nota rekapan judi online;
 - 1 (satu) buah heker warna hitam;
 - 1 (satu) buah bolpoin;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI a.n MERCIANA SANBEIN dengan nomor rekening 466701010179538;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru dengan nomor 6013 0130 9256 1138;

Dikembalikan kepada pemilik atas nama Merciana Sanbein;

- Uang :
 - Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
 - Pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
 - Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar;
 - Pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022, oleh kami: Tjokorda Putra Budi Pastima, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Pahala Yudha Anugraha, S.H., dan Muhammad Nurulloh Jarmoko, S.H., yang masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aprianus Dominggus Bria, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu serta dihadiri oleh Santy Efram, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pahala Yudha Anugraha, S.H.

Tjokorda Putra Budi Pastima, S.H., M.H.

Muhammad Nurulloh Jarmoko, S.H.

Panitera Pengganti,

Aprianus Dominggus Bria, S.H.